

## **BAB III**

### **KEABSAHAN PRODUK SIBER DALAM PENGGUNAANNYA UNTUK PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

#### **3.1 Peran Pembuktian Penggunaan Produk Siber dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika**

Dilansir dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber, ruang siber dapat didefinisikan sebagai ruang yang menjadikan suatu sistem tertentu yang kemudian terhubung dalam suatu jaringan. Siber juga erat kaitannya dengan informasi transaksi elektronik yang kemudian di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU ITE.

Kemudian berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah meliputi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga adanya keterangan dari terdakwa. Penggunaan produk siber sebagai salah satu alat pembuktian secara ketentuan dapat dikatakan tepat apabila memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam KUHAP tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang pencarian jalan keluarnya menggunakan ruang lingkup produk siber.

Menurut penelitian yang dilakukan Jennifer L Bayuk, keamanan dalam ruang lingkup siber dapat diperoleh dari penggunaan dan pemanfaatan tenaga manusia dan tenaga elektronik sebagai pencegahan, pendeteksi, dan pemulihan kerusakan terhadap suatu hal yang terjadi dalam dunia maya. Dengan demikian maka upaya siber dalam

penyelesaian bahkan pencegahan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Penyalahgunaan narkoba yang menjadi salah satu hal yang perlu dicari jalan keluarnya dikatakan perlu memanfaatkan ruang siber dalam hal penyelesaian dan pencegahannya. Dengan memperhatikan beberapa unsur pembuktian yang juga diatur dalam KUHP, maka bentuk pembuktian tersebut bisa disesuaikan asalkan sifat dan jenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan tersebut.

Saat ini, BNN juga tengah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo untuk memanfaatkan peran teknologi informasi dalam memberantas kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba. Bentuk kerjasama ini seringkali digunakan dalam bentuk pembuktian antara transaksi jual beli yang ilegal dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, hasil kerjasama antara BNN dan Kominfo tersebut berhasil menemukan hasil dari penyidikan berupa penemuan 30.000 pil koplo di Samarinda yang pemesanannya melalui media sosial *Facebook* yang mana pelaksanaan transaksi hingga pembuktiannya keduanya berada dalam ruang lingkup siber. Dengan demikian maka peran pembuktian dengan menggunakan produk siber dapat dikatakan sebagai salah satu upaya inovatif yang dapat terus digunakan untuk pemberantasan kejahatan.

Dalam konsepnya, hadirnya hukum siber sebagai eksistensi salah satu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam pembahasan penelitian ini maka beberapa upayaupaya kejahatan elektronik di luar sana baik dalam ruang lingkup penyalahgunaan narkoba maupun tidak menjadi salah satu pemicu hukum siber dalam eksistensinya

mejadi salah satu produk hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup media informasi elektronik.

Putusan pengadilan menjadi salah satu bentuk perwujudan dari upaya hukum yang dilakukan di Indonesia, upaya hukum yang dilakukan merupakan upaya untuk menciptakan suatu keadilan yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Penggunaan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dianggap memberikan dampak buruk terhadap kehidupan baik pelaku maupun orang-orang sekitar pelaku, dengan demikian maka upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba perlu untuk dilakukan khususnya melalui penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dalam hal pembuktiannya, perilaku penyalahgunaan narkoba seringkali ditemukan menggunakan alat komunikasi digital dalam pelaksanaannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, ketidaksesuaian pemanfaatan hal demikian yang mengakibatkan tersebarnya informasi-informasi yang tidak seharusnya tersebar. Dalam penegakannya, Indonesia juga mulai menegakkan integrasi kerjasama dalam penguatan teknologi untuk penegakan hukum.

Dari sekian banyak generasi yang juga menggunakan *handphone* sebagai alat komunikasi berpotensi untuk menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tersebut apabila penyebarannya tidak dapat dikendalikan atau penyebarannya sampai pada orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian perlu upaya pengawasan dan peran tersendiri dari ruang lingkup siber untuk membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia.

Penggunaan alat komunikasi dan upaya digitalisasi yang seharusnya dapat digunakan dengan baik malah berujung pada suatu hal yang bersifat merugikan. Selain berperan dalam rangka pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika, siber juga memiliki perannya tersendiri untuk mencegah penyebaran hingga deteksi dini adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar. Dengan berbekal edukasi keilmuan mengenai ruang lingkup penyalahgunaan narkotika hingga regulasi-regulasi yang berkaitan dengan siber dan juga narkotika maka penerapannya diharapkan dapat terjadi dengan maksimal dan signifikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Keberadaan alat sebagai media komunikasi akan lebih bermanfaat apabila penggunaannya digunakan untuk memberantas atau melakukan pencegahan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dicari jalan keluarnya agar tidak semakin lama semakin menimbulkan kerugian bahkan korban yang timbul dari kasus penyalahgunaan narkotika.

Eksistensi narkotika di dunia kesehatan sangat penting khususnya untuk keperluan pengobatan penyakit tertentu, dan tentunya dalam rangka mengonsumsi narkotika tersebut harus benar-benar berada dalam anjuran dokter. Suatu hal yang seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat dikategorikan untuk menolong orang yang membutuhkan hendaknya tidak menjadi jembatan untuk dampak-dampak negatif yang bersumber dari penyalahgunaannya. Adanya hukum yang mengatur mengenai narkotika sekalipun merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengetahuan hingga pemberantasan mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Sarana efektif yang digunakan untuk memberantas perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik sebelum perannya diambil alih oleh pihak-pihak yang bersifat merugikan<sup>16</sup>. Upaya-upaya seperti sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan larangan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat lebih dioptimalkan lagi terutama dari segi digitalisasi kreativitas yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin teredukasi perihal bahaya penyalahgunaan narkotika.

Dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, pihak-pihak terkait juga memerlukan beberapa orang yang tidak hanya membantu perihal edukasi dalam hal larangan penyalahgunaan narkotika saja melainkan juga edukasi yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup siber agar penggunaannya dapat lebih bijak dan dapat menimbulkan manfaat tertentu tanpa menimbulkan kerugian selanjutnya yang dikarenakan oleh adanya penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya generasi-generasi muda.

Regulasi-regulasi tersebut memang tidak hanya dibatasi hanya untuk generasi-generasi muda saja. Berbagai macam generasi juga berpotensi dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dari berbagai jenis sebab yang terjadi. Dorongan dan dukungan oleh orang sekitar juga merupakan salah satu upaya efektif yang dapat digunakan dan diterapkan dalam lingkungan sekitar. Perlu diketahui, bahwa sebenarnya tidak semua orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak sadar bahwa

---

<sup>16</sup> Bryando Giftofely Puirih, "Tindakan Penyadapan Alat Komunikasi Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", Jurnal Lex Privatum Vol. 2 No. 14, 2016, 73-81

peristiwa yang ia lakukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian maka pencarian jalan keluar yang solutif dan berkeadilan juga diperlukan.

Pengetahuan untuk masyarakat mengenai ruang lingkup siber yang juga dapat mengambil peran dalam aspek hukum juga perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melakukan suatu edukasi bahwa setiap orang wajib untuk dapat menjadi pelindung untuk diri sendiri. Pengenalan diri mengenai beberapa hal tertentu sangat perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi suatu ketertinggalan informasi yang bermanfaat. Begitupun dengan masyarakat-masyarakat yang masih awam akan informasi yang berkaitan dengan narkoba, hal tersebut jika tidak segera dicarikan jalan keluar yang signifikan dan komprehensif maka upaya-upaya penyalahgunaan narkoba dapat masuk dari segala penjuru.

Dengan semakin modern beberapa alat-alat yang digunakan baik untuk penyebaran informasi atau bahkan penyidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan lebih kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui edukasi terkait larangan penyalahgunaan narkoba dengan masing-masing keadaan yang sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Dengan demikian maka bentuk keadilan yang diwujudkan adalah bentuk kontribusi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan larangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kegiatan penyadapan sebagai upaya pencarian barang bukti penyalahgunaan narkoba yang dalam penerapannya diprioritaskan dapat diterapkan secara digitalisasi seperti pengambilan data baik secara maupun atau secara tidak langsung. Pengambilan data yang dimaksud dapat berupa data-data informasi seperti suara-suara tertentu,

rekaman kamera pengintai, hingga rekaman jejak pelaku penyalahgunaan narkoba atau tim aparat penegak hukum sendiri.

Data-data yang memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan akan membuat nilai lebih dari suatu upaya pembuktian yang dapat digunakan pada pembukti penyalahgunaan narkoba di kemudian hari. Diluar dari kategori penentuan barang bukti yang telah ditentukan kriteria, karakteristik, dan ciri khasnya maka barang bukti tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu barang bukti yang sifatnya sangat signifikan dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang hukum. Bentuk perlindungan hukum untuk beberapa pihak terkait hendaknya harus menjamin adanya ketertiban umum dan upaya kesejahteraan rakyat.

Dari segi jumlah barang bukti juga perlu diperhatikan yakni setidaknya dalam menjadikan suatu objek bukti sekurang-kurangnya adalah dua lat bukti sebagai penunjang alat bukti pertama. Kesesuaian dan ketentuan seperti inilah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum dengan sinergitas pemerintah dan rakyat juga perlu untuk dilakukan di kemudian hari.

Kemudian berdasarkan analisa mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah hingga aparat penegak hukum mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, beberapa daya upaya juga telah dilakukan melalui cara tradisional hingga cara yang modern sekalipun. Cara yang seringkali dijumpai ialah rehabilitasi, rehabilitasi merupakan upaya pemulihan hak yang diperoleh oleh orang yang terbukti melakukan kesalahan namun orang tersebut berniat dalam dirinya untuk mengubah dirinya menjadi

lebih baik, meninggalkan suatu hal buruk yang menghambat kehidupannya, serta membutuhkan jasa profesional tertentu dalam kehidupannya<sup>17</sup>.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika di Indonesia, upaya rehabilitasi menjadi tanggung jawab BNN dalam pelaksanaannya. BNN sebagai lembaga yang menaungi pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat menerima dengan tangan terbuka apabila ada orang yang berminat dan ingin menyembuhkan dirinya dari kecanduan narkotika atau akibat dari penyalahgunaan narkotika. Tentunya perlakuan yang diterima oleh pelaku penyalahgunaan narkotika sangat berbeda dengan pelaku penyalahgunaan narkotika yang lain.

Hal ini dikarenakan pihak BNN sangat mengapresiasi kepada pihak-pihak yang dengan sukarela dengan hati memberantas penyalahgunaan narkotika dimulai dari dirinya sendiri. Tentunya dalam hal ini BNN tidak segan membantu pengurusannya hingga tuntas dan pelaku penyalahgunaan narkotika dapat hidup dengan tanpa bayang-bayang terkait kesalahannya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi dianggap menjadi salah satu solusi yang mengandung unsur pertolongan korban-korban hingga pelaku penyalahgunaan narkotika yang ingin menyembuhkan dirinya.

Rehabilitasi juga memiliki definisi lain namun pada intinya tetap serupa yakni pembebasan segala tuntutan hukum yang sebelumnya telah diputuskan oleh putusan hakim. Rehabilitasi dalam konteks ini ialah adanya suatu pemulihan dari suatu kesalahan yang telah diperbuat namun ikut melibatkan pengadilan. Dalam mendapatkan rehabilitasi

---

<sup>17</sup> Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, “Pengaturan Rehabilitasi Seseorang Terhadap Pemberitaan Media Online Ketika Diputus Bebas Dan Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal *adamai Law Journal* Vol. 5 No. 2, 2020, 308-318

demikian, syarat dan ketentuan tertentu terkait dengan rehabilitasi perlu dipenuhi dengan seksama. Hal ini dikarenakan rehabilitasi merupakan salah satu upaya pembebasan segala tuntutan hukum dari pihak yang sebelumnya mendapatkan tuntutan terkait. Hal tersebut seharusnya tidak dapat diberikan dengan mudah, namun apabila sudah diberikan dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa jalan keluar berupa rehabilitasi yang demikian sudah dapat dikatakan sebagai upaya yang komprehensif dan signifikan.

Kedua opsi mengenai rehabilitasi yang telah ditentukan diatas memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri perihal penyelesaian permasalahannya. Pada intinya rehabilitasi terfokus dengan adanya pemulihan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada namun dengan upaya yang dilakukan cenderung berbeda. Cara yang digunakan juga dapat dikatakan efektif dan efisien karena cenderung terfokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian dalam rangka pencarian jalan keluar yang berhubungan langsung dengan penyalahgunaan narkotika dapat disesuaikan dengan keadaan dan regulasi yang digunakan pada saat itu juga

Selain rehabilitasi, bentuk pencegahan dan pencarian jalan keluar atas penyalahgunaan narkotika dalam ruang lingkup hukum siber juga dapat diterapkan. Tidak hanya terfokus pada pembuktian saja melainkan produk siber juga dapat digunakan sebagai sumber dari media informasi, transaksi jual beli yang berkaitan, hingga hak-hak terkait yang meliputi penjual dan pembeli. Hukum siber juga data dijadikan suatu tolok ukur eksistensi peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya terfokus mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika juga sering ditemui adanya pemberitaan-pemberitaan terkait yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pemberitaan yang berisi mengenai penyebaran atau penyampaian suatu informasi tersebut menjadi suatu hal yang identik dilakukan apabila informasi mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut menarik perhatian masyarakat. Tidak jarang juga mengenai stigma masyarakat juga membuat citra pelaku juga dipandang berbeda oleh masyarakat sendiri dan seakan mendapatkan sanksi sosial terkait dengan perbuatannya

Pemberitaan dan penyampaian informasi yang dilakukan dalam hal ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam memperoleh informasi lebih lanjut dan teraktual mengenai penyalahgunaan narkotika. Palsalnya bukan karena hal tertentu yang menjadi penunjang pemberitaan mengenai penyalahgunaan narkotika yang cenderung bersifat privat atau apapun itu. Pemberitaan yang terjadi dalam hal ini cenderung memberitakan seputar ruang lingkup jenis narkotika yang digunakan dan dari jenis modus-modus yang sekiranya dapat dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika dalam melaksanakan aksinya saat melakukan hal tersebut.

Orang-orang yang memiliki kecanduan penyalahgunaan narkotika dianggap akan melakukan segala macam cara agar memenuhi keinginannya untuk mengonsumsi narkotika, karena apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka ada rasa sakit tersendiri yang menyiksa para pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya bagi yang belum mendapatkan penanganan medis dan rehabilitasi. Seringkali dalam hal ini pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak dapat menahan dirinya dan dapat mencelakai hingga merugikan orang-orang disekitarnya. Demikianlah yang menjadi salah satu contoh

tindakan kriminalitas yang menjadi salah satu hal yang berakibat dari adanya penyalahgunaan narkotika.

Orang-orang yang ada disekitarnya juga tak jarang terkena korban tersendiri apabila hasrat keinginannya mengonsumsi narkotika tidak segera terpenuhi. Tidak hanya bentuk kekerasan melainkan kerugian secara finansial juga dapat diperoleh karena pemikiran pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika jika sudah diujung tanduk dan tidak dapat ditahan lagi cenderung akan menggunakan segala cara dalam memenuhi hasratnya tersebut.

Tak jarang ditemui apabila hukuman atau sanksi yang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika lebih berat dan cenderung lebih banyak, hal ini ditinjau dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terfokus pada dampak langsung penyalahgunaan narkotika yang buktinya benar-benar mendatangkan kerugian bagi orang-orang disekitarnya. Namun dengan demikian bukan berarti pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki efek jera terhadap perbuatannya, seringkali para pelaku tersebut cenderung menciptakan modus-modus terbaru untuk melancarkan aksinya.

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas hendaknya dalam hal ini dan setelah ini dapat lebih mengoptimalkan pengenalan dan pencarian jalan keluar melalui kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berkaca juga melalui beberapa modus-modus terbaru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dapat dijadikan suatu pelajaran dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika baik yang serupa maupun yang akan datang di kemudian hari. Dengan demikian maka solusi-solusi solutif lain mengenai penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pemberitaan terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang menyebar di ranah sosial media juga penyajiannya perlu dikaji kemali terutama yang berkaitan dengan keabsahan dan kevalidasian berita yang sedang diinformasikan. Penulis menemukan salah satu contoh kasus salah satu media penyedia informasi menyajikan berita mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti salah satu contoh kasus pengedaran pil koplo di Samarinda yang transaksinya dilakukan via sosial media yang termasuk salah satu produk siber menjadikan beberapa pihak terkait baik pengedar hingga pelaku juga ikut terlibat.

Pengkajian kebenaran yang dilakukan oleh penyedia informasi berita terkait hendaknya harus disesuaikan dengan keadaan informasi objek berita tersebut. Hal ini juga setidaknya tidak dijadikan suatu panggung tersendiri yang dapat menjadi tontonan masyarakat luas namun di sisi lain banyak masyarakat yang tidak mengetahui keaslian dan keabsahan berita informasi yang disajikan apabila hanya terfokus pada ketertarikan berita yang bersifat viral dan diminati banyak orang..

Hal ini apabila tidak segera ditangani dengan efektif dan efisien maka permasalahan yang terjadi tidak hanya seputar penyalahgunaan narkoba lagi melainkan merambah lagi ke pencemaran nama baik bahkan penyampaian berita bohong yang berujung dari kasus penyalahgunaan narkoba. Terutama jika status kasus tersebut masih daalam proses pengadilan dan belum dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam penerapannya.

Dalam ketentuan hukum pers khususnya pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kepentingan pihak-pihak terkait

yang berhubungan dengan informasi yang disajikan hendaknya sama-sama diakomodir agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat adanya pencemaran nama baik bahkan ketidaksesuaian informasi yang berujung pada berita bohong.

### **3.2 Peran Hukum Siber dalam Pembuktian Kasus Penyalahgunaan Narkotika**

UU ITE sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ruang lingkup informasi elektronik kini ruang lingkungannya masih mengatur beberapa hal berikut seperti konten-konten yang berifat ilegal, adanya penyadapan, gangguan data, dan sebagainya yang berhubungan dengan teknologi informasi sendiri memiliki perannya yang signifikan dalam ranah siber, hanya saja secara spesifik yang mengatur mengenai hubungannya dengan peristiwa melawan hukum khususnya penyalahgunaan narkotika belum ada<sup>18</sup>.

Hal ini merupakan suatu kewajiban karena peraturan perundang-undangan mengenai narkotika sendiri juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka ruang lingkup peraturan perundang-undangan mengenai ruang lingkup penyalahgunaan narkotika sendiri telah diatur secara khusus oleh pejabat yang berwenang membuat ketentuan tersebut.

Apabila ditinjau dari segi pelebaran isi regulasi yang berkaitan dengan narkotika dan siber maka diperlukan adanya kajian lebih lanjut dan cenderung membutuhkan waktu yang lama karena meskipun peran antara pemberantasan penyalahgunaan dan pencarian

---

<sup>18</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* Vol. 3 No. 2, 2020, 375-295

jalan keluarnya menggunakan ruang lingkup hukum siber dapat dikatakan efektif dan efisien tetap saja untuk menyatukannya cenderung membutuhkan waktu yang lama.

Dari hal tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam rangka pencarian jalan keluar yang berhubungan dengan pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperlukan adanya analisa-analisa lebih lanjut mengenai jalan keluar yang digunakan dengan efektif pada penerapannya. Hal ini dikarenakan jalan keluar yang spesifik mengenai siber dan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih memiliki peranannya masing-masing maka segala bentuk kesesuaian penerapan juga perlu untuk dilakukan.

Ketidakadanya kesatuan tersendiri atau peleburan antara ruang lingkup siber dan upaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini tidak dapat dikatakan menjadi suatu hambatan dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penataan regulasi yang telah diterapkan baik dalam ruang lingkup siber dan penyalahgunaan narkotika juga telah ditata secara ringkas dan sistematis sehingga komposisi dari masing-masing peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat memiliki nilai lebih dalam penerapannya.

Hambatan-hambatan yang terjadi antara peleburan ketentuan yang digunakan sebagai pencarian jalan keluar suatu permasalahan penyalahgunaan narkotika yang menggunakan ruang lingkup hukum siber dapat ditangani dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal ini peranannya masing-masing dapat dikatakan besar dan peranannya sendiri sama-sama bersifat menimbulkan suatu kesesuaian antara ruang lingkup hukum siber dan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya jika menggunakan

objek penelitian menggunakan putusan hakim di pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini dipastikan telah berstatus putusan hukum tetap yang sudah tidak diajukan kembali upaya banding dalam pelaksanaan penegakan hukumnya di pengadilan. Dari hal tersebut penulis melakukan penelitian terkait dengan beberapa barang bukti yang digunakan dan khususnya adanya keterlibatan produk-produk siber dalam hal ini.

Tidak hanya itu penjelasan lebih lanjut mengenai eksistensi produk siber dalam suatu produk hukum juga menjadi inspirasi penulis dalam menganalisa lebih dalam mengenai peran dari produk siber itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan maka diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam rangka memperoleh suatu keadilan baik didalam maupun diluar pengadilan diperlukan adanya upaya perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penegakan hukum yang tengah dijalankan. Hal ini tentunya dikarenakan dalam memperjuangkan suatu keadilan maka keamanan berupa perlindungan hukum perlu diciptakan ditambah lagi kesamaan kedudukan di mata hukum juga perlu untuk dilakukan sebagai perwujudan adanya keadilan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan analisa mengenai perlindungan hukum, perlindungan yang dimaksud dalam hal ini bukan merupakan suatu pengawalan yang terjadi secara umum dan dapat dijumpai darimana saja dan kapan saja. Namun pelindungan hukum yang terjadi dalam hal

ini adalah bentuk perlindungan hukum berupa penjaminan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku selaku hukum positif dalam rangka mengadili suatu perkara yang ada. Selain itu bentuk kedudukan yang diterima oleh masing-masing pihak contohnya adalah pelapor dan terlapor, dalam kedudukan ini hendaknya tidak boleh ada pihak yang terancam keselamatannya karena sedang memperjuangkan keadilan untuknya.

Ditambah lagi ruang lingkup siber yang sangat luas dan dapat diakses darimana saja dan kapan saja senyatanya pada ruang lingkup penegakan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai hukum nasional yang digunakan dalam hal tersebut. Meskipun cakupan siber begitu luas, prioritas penggunaan hukum nasional perlu untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penerapannya pada ruang lingkup hukum nasional, tentunya pada saat proses penegakan hukum yang berkeadilan tetap menyesuaikan keadaan bagaimana seyogyanya kasus tersebut dipandang dari segi nasional dan dari segi hukum Indonesia. Dari segi hukum Indonesia, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka penentuan dan penegakan keadilan dari ruang lingkup siber diharapkan dapat melebur dengan sebagaimana mestinya.

Melebur dalam hal ini bukan berarti melebur yang memiliki artian peraturan perundang-undangan mengenai siber melebur dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan narkoba. Penggunaan peran ruang lingkup hukum masing-

masing perlu dilakukan, hanya saja objek penelitian dalam hal ini terfokus pada penyalahgunaan narkoba dan penulis tertarik untuk menemukan benang merah antara kedua regulasi tersebut dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Jika ditinjau lebih lanjut dari beberapa analisis-analisis yang telah penulis lakukan rupanya dapat ditemukan adanya koherensi yang dapat masing-masing digunakan untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dan dengan upayanya menggunakan ruang lingkup siber yang mencakup mengenai produk-produk siber bahkan hukum siber itu sendiri.

Penegakan yang dimaksudkan sebagai tujuan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dengan demikian penegakan keadilan dalam hal ini harus diperjuangkan secara efektif dan efisien sehingga menimbulkan hasil yang signifikan dan komprehensif terkait dengan hal tersebut. Dengan demikian diharapkan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum yang tengah dilakukan karena ujung tombak dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan barang bukti menggunakan produk-produk siber sebenarnya juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Dalam rangka penagakannya memang terkesan fleksibel dan dapat diakses darimana saja serta kapan saja, sedangkan produk-produk siber sendiri yang memiliki sifat demikian juga berpotensi dapat diakses dengan tidak bertanggungjawab oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak berperkara.

Namun dari setiap langkah memiliki risikonya masing-masing, setiap keputusan dan upaya-upaya yang dilakukan memiliki poin positif dan poin negatif yang mengikutinya. Sebagai seorang penegak hukum diharapkan dapat menjadikan sebuah hambatan sebagai evaluasi tanpa mengurangi esensial yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Penegakan hukum yang berkeadilan di era modern khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan zaman dan internet memang memiliki tantangan tersendiri didalamnya<sup>19</sup>. Dengan adanya kemudahan akses justru malah dapat menjadi penunjang adanya timbal balik antara ketentuan satu dengan ketentuan lainnya, belum lagi dihadapkan pada beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan yang eksistensinya cenderung menghambat proses penegakan hukum yang terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya ketegasan yang signifikan dalam penegakan hukum yang tengah terjadi. Penegakan yang dimaksud tentunya tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang tersedia, dan apabila ada perjanjian maupun kesepakatan-kesepakatan terkait juga turut untuk diperhatikan dalam penerapannya. Kemudian untuk meminimalisir adanya suatu hambatan yang bersifat menghambat atau bahkan cenderung menghentikan proses penegakan hukum, maka pencarian jalan keluar tetap akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan tetap berdasarkan dari hukum positif.

Indonesia sebagai negara hukum yang mana dalam menggunakan acuan arah bergerak selalu berkaca pada peraturan perundang-undangan yang berlaku harus tetap

---

<sup>19</sup> Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 25

berpegang teguh pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan penerapannya di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika juga telah diterbitkan meskipun secara fakta masih banyak ditemukan adanya pelaku penyalahgunaan narkotika di luar sana. Sanksi demi sanksi juga telah dijatuhkan dengan disesuaikan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun memang seakan sudah menjadi tantangan tersendiri terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut, maka evaluasi berupa inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia perlu untuk dilakukan.

Pencegahan mengenai penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan adanya deteksi dini seseorang terkena indikasi penyalahgunaan narkotika. Dari segi fisik dan perilaku seseorang seharusnya sudah dapat memancarkan aura yang berbeda dibandingkan dengan orang lain yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun meskipun demikian, pembuktian pelaku penyalahgunaan narkotika tidak serta merta dapat dibuktikan dengan tampilan fisik maupun perilaku seseorang, karena hal tersebut tidak dapat dijamin keabsahan dan kepastian hukumnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki perannya tersendiri dalam hal pengaturan mengenai ruang lingkup narkotika di Indonesia. Upaya pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai acuan dan dasar hukum dalam rangka

penegakan hukum di Indonesia. Kemudian jika hal tersebut berkaitan dengan ruang lingkup siber maka peraturan perundang-undangan yang digunakan tak lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua regulasi tersebut cenderung berbeda namun dalam rangka pencarian jalan keluar terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba yang inovatif dan perkembangan perlu melibatkan unsur siber didalamnya. Unsur siber inilah yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat digitalisasi dan berkelanjutan. Seperti kata kutipan yakni masalah modern akan diselesaikan dengan solusi yang modern sebagaimana mestinya.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan suatu evaluasi dan inovasi terbaru mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pembuktian bahkan juga dapat dilakukan sebagai pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan adanya perhatian lebih terkait dengan penanganannya, berdasarkan data yang dilansir dari Indonesia *Drugs Report 2022*, pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia paling banyak datang dari kalangan remaja dan secara presentase pengguna ganja di Indonesia mencapai 41,4 % dan menjadi urutan teratas penggunaan ganja sebagai penyalahgunaan narkoba.

Hal ini tentunya sangat disayangkan apabila penggunaan ganja di Indonesia disalahgunakan demikian, hal ini dikarenakan ganja memiliki banyak sekali manfaat terutama di bidang kesehatan untuk keperluan penyembuhan orang sakit. Jika

penggunaan digunakan dengan sebagaimana mestinya atau penggunaannya hanya diperuntukkan pada pasien yang membutuhkan dosis ganja sesuai dengan anjuran dokter maka beberapa dampak-dampak negatif yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika akan dapat lebih diminimalisir.

Tantangan-tantangan seperti inilah yang menjadikan suatu hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Adanya tantangan dalam hal ini bukanlah suatu hambatan yang dapat menghambat adanya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang permasalahannya harus sesegera mungkin ditemukan jalan keluar yang efektif dan efisien.

### **3.3 Peran Hukum Siber dalam Pembuktian Keabsahan Kasus Penyalahgunaan Narkotika**

Peran siber dalam hal ini sudah cukup dapat dikatakan efektif dan efisien penggunaannya, hal ini dikarenakan sifat siber yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja serta penggunaannya dapat disesuaikan dengan kehidupan modern yang saat ini juga diterapkan di Indonesia. Dari sekian generasi yang juga merupakan pengguna teknologi di Indonesia, hendaknya melakukan dan membentuk suatu sinergitas yang berkepentingan untuk dihadapi bersama dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

Generasi muda di Indonesia yang dilansir secara data merupakan pelau penyalahgunaan narkotika terbanyak di Indonesia juga dapat mulai membentuk upaya kesadaran dirinya dalam hal-hal yang tengah dan telah dilakukannya. BNN telah menjadi

fasilitator untuk orang-orang yang ingin sembuh dari kecanduannya akan narkoba, konseling-konseling yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, bantuan hukum yang tersedia dimana saja dapat dijadikan salah satu alasan acuan untuk bangkit untuk kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, generasi muda lain yang hingga saat ini tidak memiliki keterkaitan atau bahkan kecanduan dengan penyalahgunaan narkoba maka hendaknya dapat lebih menjaga dirinya dan tetap konsisten untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Sekarang banyak sekali ditemui adanya banyak organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas yang peduli akan kesehatan mental hingga kepedulian terhadap adanya korban-korban kekerasan dan kecanduan penyalahgunaan narkoba. Generasi-generasi tersebut benar-benar memberikan wadah untuk mereka yang membutuhkan bantuan bahkan hanya untuk sekadar teman untuk mengungkapkan keadaan hati mereka saat ini.

Dengan adanya wadah berupa organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan hal-hal yang seringkali menjadi permasalahan yang dialami oleh generasi muda maka sudah saatnya generasi muda bijak untuk memilih kawan sepergaulan hingga lingkungan tempat mereka mengembangkan dirinya.

Faktor yang dapat dengan mudah mengubah seseorang adalah faktor lingkungan yang ditambah lagi dengan faktor keadaan yang membuat manusia terkadang menyerah dan memilih untuk melakukan pelampiasan ke hal-hal yang tidak seharusnya seperti penyalahgunaan narkoba. Pemanfaatan wadah-wadah terkait juga dapat dijadikan sebuah fasilitator untuk pengembangan diri sehingga terciptanya kegiatan-kegiatan

produktif yang kegiatan demi kegiatannya dapat membuat seseorang melupakan opsi pelampiasan ke hal yang tidak diinginkan.

Mulai sekarang diharapkan dapat mulai mengenai diri sendiri baik mengenai kesukaan, ketidaksukaan, potensi, peluang, dan sebagainya yang dapat membuat kehidupan lebih produktif dan membuat seseorang melupakan opsi penyalahgunaan narkotika untuk membantu hidup mereka lebih tenang yang pada dasarnya memerlukan dukungan terkait permasalahan yang ada.

